



P U T U S A N

Nomor:104/G/2018/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

MANGATAS D.A. MANURUNG, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Besar
Panei Tongah No. 147, Kelurahan Panei Tongah,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT;**

M E L A W A N

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA WILAYAH
SUMUT III PERIODE 2018 - 2023**, berkedudukan di
Hotel Grand Inna Jalan Balai Kota No. 2 Medan,
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di bawah Register Nomor: 104/G/2018/PTUN.MDN, tanggal 1 Agustus 2018;

Hal 1 dari 8 Halaman :104/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/G/Pen.MH/2018/PTUN.MDN, tanggal 1 Agustus 2018 tentang Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 104/G/Pens.PP/2018/PTUN.MDN tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan Tanggal 8 Agustus 2018;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Juli 2018 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 1 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Nomor 104/G/2018/PTUN.MDN, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

- Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III Periode 2018-2023 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III Periode 2018-2023 No. 04/Timsel Sumut III/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 Tergugat mengumumkan nama-nama hasil seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota wilayah Sumut III Periode 2018-2023 yang salah satunya Kabupaten Simalungun dan nama Penggugat tidak tertera di dalam daftar pengumuman tersebut diatas atau dengan kata lain berkas pendaftaran Penggugat tidak lolos seleksi administrasi calon anggota KPU

Hal 2 dari 8 Halaman :104/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III Periode 2018-2023. Berkas

- pendaftaran dan bukti pengiriman via pos;
- Bahwa jawaban Tergugat adalah dikarenakan “ Penggugat tidak melampirkan Keterangan atau bukti yang mendukung kompetensi Penggugat “.
- Bahwa dalam pengumuman tentang Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumatera Utara III Periode 2018-2023 No. 02/Timsel Sumut III/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018 tak satupun point yang mengatur tentang Keterangan atau Bukti yang mendukung Kompetensi pelamar apalagi untuk melampirkannya;
- Bahwa Penggugat sebagai Pelamar telah memenuhi apa yang diatur/ditentukan oleh Tim Seleksi dengan tidak menambah bahkan mengurangi point-point atau aturan-aturan yang telah ditentukan dalam pengumuman tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 Penggugat telah mengirimkan surat keberatan atas Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III No. 04/Timsel Sumut III/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018. Surat keberatan dan resi pengiriman via Pos;
- Bahwa sampai gugatan ini Penggugat daftarkan di PTUN Medan, Tim Seleksi belum memberikan tanggapan atas surat keberatan point 15. Sedangkan tahapan seleksi tetap berjalan yaitu pada tanggal 27 Juli – 1 Agustus 2018 Test Psikotes terhadap peserta yang dinyatakan lulus CAT sedang berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan dengan amar sebagai berikut;

Hal 3 dari 8 Halaman :104/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III Periode 2018-2023 No. 04/Timsel Sumut III/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III Periode 2018-2023 No. 04/Timsel Sumut III/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III Periode 2018-2023 yang baru dengan mencantumkan nama Penggugat didalamnya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat dalam rangkaian tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Sumut III Periode 2018-2023;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :
 - a. Wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

Hal 4 dari 8 Halaman :104/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa

gugatan tidak dapat diterima;

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim telah memanggil secara resmi para pihak untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Agustus 2018, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan dimana telah disarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan untuk diperiksa pada pemeriksaan persiapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara resmi melalui surat tercatat kepada Penggugat untuk hadir dalam pemeriksaan persiapan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 Agustus 2018 dan pemeriksaan persiapan tanggal 5 September 2018, akan tetapi para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di pemeriksaan persiapan tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 September 2018, Penggugat telah hadir dan setelah diperiksa perbaikan gugatan yang diajukan belum memperbaiki sebagaimana saran Majelis Hakim, sedangkan waktu untuk perbaikan dan melengkapi gugatan selama 30 (tiga puluh) hari telah terlewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 5 dari 8 Halaman :104/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara telah lewat, sedangkan Penggugat tidak pernah hadir untuk melaksanakan pemeriksaan persiapan untuk menyempurnakan gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan pada perkara ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru sepanjang masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp 428.000,-(Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)-

Hal 6 dari 8 Halaman :104/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.
S.H.M.H

Hj. FEBRU WARTATI,

HAKIM ANGGOTA II,

BUDIAMIN RODDING, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA, S.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 150.000.-

Hal 7 dari 8 Halaman :104/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 237.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000 ,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000 ,-
J u m l a h	Rp. 428.000 ,-
(Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)	